

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakatan dalam bentuk kredit atau pembiayaan.¹

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya²

Di Indonesia, pembicaraan mengenai bank syariah sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Namun prakarsa lebih khusus baru dimulai pada tahun 1990. Dimulai dari adanya lokakarya Bunga Bank dan perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas lebih lanjut dalam musyawarah Nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil Munas membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia.³

Di Indonesia Bank Syariah didirikan pertama kali pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya keberadaan Bank Syariah belum dapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Kemudian setelah UU No.7/1992 diganti dengan UU No.10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha

¹Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), hal 1

²Mardani, *Hukum Bisnis Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hal 149

³Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hal 19

yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Maka Bank Syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Undang-undang ini pula memberikan arahan bagi Bank Konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi Bank Syariah.⁴ Perkembangan bank syariah dipercaya akan lebih bagus bila pemerintah juga bank sentral, melakukan kebijakan secara sama (equal treatment) terhadap bank syariah dan bank konvensional baik dari sisi regulasi maupun institusi. Pengalaman dari perubahan UU Perbankan Tahun 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan sebagaimana ditunjukkan dengan makin banyaknya bank-bank syariah yang berdiri pasca UU Nomor 10 disahkan. Bila perubahan lebih progresif dilakukan, kiranya perkembangan yang lebih bagus juga akan terjadi⁵

Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip *non ribawi* pada akhirnya berpengaruh ke Indonesia. Masyarakat muslim Indonesia di era tahun 1970-an telah diliputi pengharapan untuk dapat melakukan transaksi yang berbasis syariah, sejak di beberapa Negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah mendirikan perbankan yang berbasis syariah.⁶

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama islam. Sesuai dengan prinsip islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan⁷. Agar dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank syariah lebih terarah, maka Bank Indonesia memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh bank syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

⁴M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), hal 15

⁵M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), hal 13

⁶Dra. Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal 19

⁷Sigit Triandaru dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2, (Jakarta ; Salemba Empat, 2006), hal 156

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dan SK Dir BI Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah.⁸

Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya.⁹

Dana perbankan syariah berasal dari tiga sumber : 1) modal yang berasal dari pendiri dan/atau pemegang saham; 2) simpanan masyarakat dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan. Deposito dilakukan dengan akad mudharabah; giro dapat dilakukan dengan akad mudharabah atau wadhi'ah/titipan; dan tabungan dapat dilakukan dengan akad mudharabah atau wadhi'ah.¹⁰

Disamping giro, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (funding) adalah tabungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnyayang dipersamakan dengan itu.¹¹ Perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah UU Nomor 21 Tahun 2008.

⁸Sigit Triandaru dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hal 162

⁹Sigit Triandaru dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2, (Jakarta, Salemba Empat, 2006), hal 156

¹⁰Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung : Fokusmedia, 2013), hal 31

¹¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal 345

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.¹²

Hal yang diperlukan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dengan kikir dan bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu. Sedangkan kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin ia hindari. Apalagi memberikan pada orang lain. Dengan kata lain ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkan-nya, tetapi berupaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan menumpuknya.¹³

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, cash card atau kartu ATM, dan kartu debit. Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antarbank telah banyak memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah tabungan. Cara-cara tersebut antara lain : hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, fasilitas kartu ATM, dan fasilitas kartu debit.¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah

¹²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hal 205

¹³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, , 1999), hal 207

¹⁴Sigit Triandaru dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hal 98

Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.¹⁵

Bank Mega Syariah sebagai salah satu Bank Umum Syariah terbaik di Indonesia memiliki peluang dan kesempatan untuk berkembang dan bersinergi dengan unit usaha lain. Itu sebabnya, dengan dukungan penuh dari pemegang saham, manajemen Bank Mega Syariah optimis akan mampu bersaing ditengah ketatnya industri perbankan. Dengan menjalankan nilai-nilai keadilan, efisiensi dan transparansi, Bank Mega Syariah dapat menjadi solusi tepat dan memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu pemain utama dalam industri perbankan syariah nasional, Bank Mega Syariah kini telah berhasil mengembangkan bisnisnya dengan sangat baik. Hal ini dapat terwujud karena Bank Mega Syariah selalu menjunjung tinggi Good Corporate Governance (GCG). Dalam produk pendanaan Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah Cabang Semarang dengan menggunakan akad mudharabah muttlaqoh. Tabungan perencanaan memiliki fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH SEBAGAI PRODUK TABUNGAN RENCANA PADA BANK MEGA SYARIAH CABANG SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal yang menjadikan pokok permasalahan tugas akhir ini, di antaranya :

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah sebagai produk Tabungan Rencana pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang ?
2. Bagaimana analisis terhadap kelebihan Produk Tabungan Rencana pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

¹⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal 345

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah sebagai Produk Tabungan Rencana pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang.
- b. Untuk mengetahui analisis terhadap kelebihan Produk Tabungan Rencana pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulis tugas akhir ini, di antaranya :

- a. Bagi penulis
 1. Untuk mengembangkan keilmuan Perbankan Syariah.
 2. Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi.
 3. Sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.
 4. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
 5. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang.
- b. Bagi lembaga
 1. Sebagai bahan acuan bagi adik kelas dalam penyusunan Tugas Akhir (TA).
 2. Untuk melengkapi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) khususnya jurusan D3 Perbankan Syariah.
- c. Bagi Bank

Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi Bank Syariah kepada masyarakat luas sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas serta pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha

secara syariah selain itu untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola Bank Syariah.

d. Bagi masyarakat

1. Menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai implementasi akad mudharabah sebagai Produk Tabungan Rencana pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang.
2. Masyarakat dapat menghargai dan saling membantu dalam kerjasamanya dengan pihak Bank Mega Syariah Cabang Semarang .

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan dengan mengambil tema Implementasi Akad Mudharabah Sebagai Produk Tabungan Rencana bukan penelitian yang pertama, melainkan ada penelitian yang serupa, namun berbeda dengan focus penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, Tugas Akhir Siti Aminah NIM (092503061) Fakultas Ekonomi dan Binis Islam UIN Walisongo Semarang 2012 yang berjudul "*Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka) Di Baitul Maal Wa Tamwil Hudatama Semarang*".¹⁶ Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penerapan akad yang digunakan dalam simpanan sukarela berjangka di BMT Hudatama Semarang yaitu mudharabah mutlaqah, dimana pihak shahibul maal (pemilik dana) memberikan kebebasan kepada mudharib (pengelola dana) dalam pengelolaan dananya.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan yang terdahulu adalah terletak pada objek penelitian dan pembahasan mengenai perhitungan bagi hasil pada simpanan sukarela berjangka (SISUKA). Dalam akad mudharabah pada simpanan berjangka, jangka waktu yang ditetapkan di KJKS BMT Hudatama Semarang

¹⁶Siti Aminah, TA "*Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka) Di Baitul Maal Wa Tamwil Hudatama Semarang*", Semarang: Walisongo, 2012

yaitu 3, 6, 12 bulan. Semakin lama jangka waktu yang dipilih pada awal akad maka semakin besar nisbah yang diperoleh Anggota.

Persamaan dengan penulis Siti Aminah yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta sama-sama meneliti tentang implementasi akad mudharabah pada produk tabungan.

Kedua Tugas Akhir Diyah Puspita Sari NIM (122503122) Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang 2015 yang berjudul “*Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*”. Metode yang digunakan yaitu analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penulis menitik beratkan pada penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja syariah dan pelaksanaan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen.¹⁷

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan yang terdahulu adalah terletak pada objek penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja serta akad mudharabah yang digunakan untuk pembiayaan bukan tabungan..

Persamaan dengan penulis Diyah Puspita Sari yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan akad mudharabah.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Didalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tertentu.¹⁸

¹⁷Diyah Puspita Sari, TA”*Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*”, Semarang: Walisongo, 2015

¹⁸P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta), 2006, hal 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dilakukan ditempat observasi yaitu Bank Mega Syariah Cabang Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.¹⁹

2. Sumber Data

Dalam suatu penelitian diperlukan sumber data, untuk mempermudah dalam memecahkan masalah data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ sumber data primer ini peneliti lakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan) dan wawancara. Peneliti mengamati langsung kinerja karyawan dalam melayani nasabah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang. Dan peneliti melakukan wawancara kepada Customer Service Bank Mega Syariah.

b. Data Sekunder

¹⁹Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal 5

²⁰Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal 91

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²¹ Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran slip setoran, modul gambaran umum tentang Bank Mega Syariah Cabang Semarang, modul panduan tentang produk-produk Bank Mega Syariah Cabang Semarang dan brosur-brosurnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan.²² Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka digunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Metode Observasi (Observation Methods)

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.²³

Metode observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.²⁴

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan implementasi akad mudharabah sebagai produk tabungan rencana dan analisis kelebihan dari produk tabungan rencana pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang.

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik

²¹Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal 91

²²Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2013), hal 15

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hal 403

²⁴Nur Indriantoro, Akuntan dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2014) ,hal 154

wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden.²⁵

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶

Dalam metode wawancara dengan cara bertanya langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan serta data yang berkaitan dengan produk Tabungan Rencana.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.²⁷

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data-data yang berupa catatan atau dokumentasi mengenai Tabungan Rencana, profil dari Bank Mega Syariah Cabang Semarang dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian tugas akhir ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata, bukan rangkaian angka. Data kualitatif dikumpulkan dalam berbagai cara misalnya; observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman kemudian diproses melalui pencatatan ,

²⁵Nur Indriantoro, Akuntan dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2014), hal 152

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hal 410

²⁷Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), hal 69

pengetikan, dan penyuntingan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.²⁸

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumus statika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita. Hasil analisa berupa pemapaan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Uraian pemaparan harus sistematika dalam penggunaannya sehingga urutan pemaparannya logis dan mudah diikuti maknanya.²⁹

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.³⁰

Dalam mengadakan analisis terhadap data, perlu diingat bahwa data yang diperoleh hanya menambah keterangan terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Data tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut, sehingga analisis yang diberikan dapat pula berjenis-jenis. Informasi yang diperoleh dapat menjawab sebagian atau semua masalah, dapat menjawab secara sangat spesifik, dapat pula bersifat sangat umum.³¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan dan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

²⁸Djam'an Satori, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal 201

²⁹Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan penilaian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru, 1989), hal 197-198

³⁰Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal 315

³¹Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal 317

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, yang berfungsi untuk memaparkan fenomena yang melatarbelakangi penulisan ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan tentang pengertian mudharabah, landasan syariah, syarat dan rukun mudharabah, jenis-jenis mudharabah, aplikasi dalam perbankan, pengertian tabungan, landasan syariah tabungan, jenis tabungan di bank syariah, dan prosedur pembukaan tabungan.

BAB III : Gambaran Umum Bank Mega Syariah Cabang Semarang

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang sejarah berdirinya Bank Mega Syariah Cabang Semarang, visi dan misi, struktur organisasi, Produk-produk Bank Mega Syariah dan Manajemen Bank Mega Syariah.

BAB IV : Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil dari implementasi akad mudharabah sebagai Produk Tabungan Rencana pada Bank Mega Syariah dan analisis terhadap keunggulan Produk Tabungan Rencana Pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran